

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH TENTANG TINDAK PIDANA KDRT DAN PERLINDUNGAN ANAK

D.G.P. Yustiawan¹ P.D.Y. Utami², I.D.A.D. Mayasari³, dan A.A.S.Utari⁴

ABSTRAK

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga belakangan ini semakin meningkat, namun beberapa kasus saja yang bisa diungkap dalam ranah publik, menurut korban dari KDRT mengungkapkan atau melaporkan tindakan KDRT sama saja dengan membuka aib dalam hubungan rumah tangga, karena permasalahan dalam rumah tangga dianggap tabu dan aib bila diungkapkan kepada publik. Pemahaman inilah yang ingin kami ubah, bahwa setiap penyimpangan dalam KDRT merupakan hal yang wajib mendapat perlindungan hukum. Perlindungan terhadap perempuan dalam KDRT seperti yang tertulis dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004, dijelaskan bahwa setiap tindakan terhadap seseorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan orang tua atau perempuan, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga berkaitan dengan kegiatan untuk melakukan pemaksaan atau perampasan dalam pembagian rumah tangga. Selain KDRT sisi lain dari sosialisasi ini, mengenai Perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan demikian pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

The problem of domestic violence has recently been felt to be increasing, but only a few cases can be disclosed in the public sphere, according to victims of domestic violence, disclosing or reporting acts of domestic violence is tantamount to opening disgrace in domestic relations, because problems in the household are considered taboo and disgraceful. when disclosed to the public. This understanding is what we want to change, that every deviation in domestic violence is something that must receive legal protection. Protection of women in domestic violence as written in Law no. 23 of 2004, it is explained that any action against a woman that results in misery of parents or women, sexual, psychological, and/or neglect of the household is related to activities to carry out coercion or deprivation in household divisions. Apart from domestic violence, the other side of this socialization is regarding child protection, which is regulated in Law no. 35 of 2014 concerning child protection. Where so that people's understanding of the importance of child protection can be applied in social and household life.

Keywords: Legal protection, Domestic Violence, Child Protection.

¹ Pengajar Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univeritas Udayana, pradnya_yustiawan@unud.ac.id

² Pengajar Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univeritas Udayana, deviyustisia@unud.ac.id

³ Pengajar Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univeritas Udayana, dwi_mayasari@unud.ac.id

⁴ Pengajar Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univeritas Udayana, agung_utari@unud.ac.id

Submitted: 18 Oktober 2021

Revised: 12 April 2023

Accepted: 13 April 2023

1. PENDAHULUAN

Pemahaman masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak dewasa ini semakin meningkat, mengingat banyaknya kasus yang terjadi dalam rumah tangga maupun anak-anak. Mungkin bagi sebagian besar masyarakat belum begitu memahami betapa pentingnya perlindungan perempuan dan anak dijamin sekarang ini. Bukan saja minimnya pemahaman dan sosialisasi terkait hak-hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak namun sulitnya mengetahui dan mengangkat masalah ini dalam ranah publik. Dengan sebagian masyarakat kasus seperti ini sering ditutupi karena dianggap bukan hal yang layak untuk diketahui oleh banyak orang. Pemikiran ini timbul sudah sejak lama terutama di daerah-daerah pedesaan dan minimnya informasi yang didapat. Justru ketika permasalahan sudah mulai membesar maka penyelesaiannya baru akan timbul setelah adanya laporan kepada pihak kepolisian. Terkait hal tersebut, maka pentingnya diberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai sejauh mana pemerintah memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Adapun pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Dilihat dari konsep *Domestic Violence*, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yaitu suatu tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dengan kekerasan ini dapat dilakukan oleh teman dan orang-orang terdekat, bahkan pasangan hidup atau anggota keluarga. Dalam permasalahan ini yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak. Salah satu tempat terjadinya kekerasan tersebut antara lain sekolah bahkan di lingkungan keluarga. Menurut UU No 23/2004 Menyebutkan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tidak hanya perlindungan bagi perempuan dalam KDRT, perlindungan anak pun harus menjadi sorotan karena anak merupakan penerus bangsa yang harus diperhitungkan keberadaannya. Anak dimasa sekarang sering mendapat perlakuan atau tindakan yang kurang bagus di lingkungan sekitar. Memang dalam lingkungan rumah tangga kita dapat mengawasi anak kita, namun dalam lingkungan masyarakat kita akan sangat sulit mengawasi. Undang-undang tentang perlindungan anak diatur dalam UU No. 23/2002 yang kemudian dirubah menjadi UU No 35/2014. Dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, dalam Ayat 15a dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menjadi hal penting karena anak adalah aset bangsa yang perlu dijaga, begitu juga dengan perempuan yang sudah selayaknya mendapat perlindungan dari KDRT. Yang menjadi tujuan dari pengabdian ini yaitu untuk menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga anak dari kekerasan yang didapat dari lingkungan sekitar begitu pula kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Peran pemerintah dalam perlindungan ini tidaklah bisa tercapai apabila tidak ada peranan aktif dari masyarakat, korban atau orang-orang sekitar yang mengetahui kejadian tersebut. Untuk itu dalam lingkungan sekitar perlu ditanamkan kepedulian apabila ada korban terhadap tindak kekerasan seperti yang dimaksud diatas.

Dipilihnya Kelurahan Semarang Tengah dalam pengabdian masyarakat ini karena letaknya berada tepat di tengah kota Semarang, dimana dalam lingkungan nya terdapat beberapa sekolah dan penduduk di dalamnya yang berasal dari berbagai budaya agama, suku serta ras dan golongan.

Harapannya adalah apabila dalam keseharian masyarakat sekitar melihat atau menjadi korban dari tindakan kekerasan dapat melaporkan ke kantor kelurahan untuk mendapatkan perlindungan atau secara awal dapat dilakukan mediasi oleh kelurahan. Selain itu dipilihnya kelurahan Semarapura Tengah untuk Pengabdian ini, karena selain berada di pusat kota, diharapkan kelurahan ini dapat menjadi percontohan bagi kelurahan lainnya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada warganya dalam hal perlindungan perempuan dan anak.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi penyuluhan mengenai Tindak Pidana KDRT serta perlindungan anak agar tepat sasaran. Salah satu cara penyampaian materi dilakukan dengan presentasi power point disampaikan secara interaktif dan aktif replektif, serta menggunakan beberapa contoh kasus berupa gambar dan berita mengenai KDRT dan Perlindungan Anak. Diskusi dan tanya jawab mendalam yang dilakukan secara interaktif. Selain dilakukan ceramah dan diskusi kepada peserta yang hadir juga disebar materi penyuluhan berupa print out materi sosialisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyuluhan yang dilakukan, perangkat Kelurahan dan masyarakat sangat antusias dalam menyimak presentasi dari tim pengabdian dalam bentuk power point yang diberikan oleh pengabdian/penyuluh secara tertib dan serius dari awal sampai selesai kegiatan ini dilakukan. Sejauh ini masyarakat masih kurang menyadari pentingnya Perlindungan terhadap perempuan dalam KDRT yang dituangkan dalam UU No. 23/2004. Menurut masyarakat khususnya dalam ketatususilaan, adalah hal wajar bila perempuan yang mana setelah berumah tangga adalah berkewajiban melayani suami dalam segi apapun, anggapan ini sebelumnya sudah lumrah dilihat dimasyarakat bahwa ada kesan larangan bagi istri melawan suami. Ini terjadi umumnya pada pernikahan jaman dahulu.

Suami wajib dilayani oleh istri. Jika terjadi KDRT maka hal tersebut tidak layak untuk diketahui oleh orang lain karena bagi keluarga tersebut jika diketahui apalagi sampai tersebar di lingkungan desa setempat. Namun sesuai dengan perkembangan zaman maka hal tersebut sudah tidak lazim lagi dilakukan dijamin serba digital seperti sekarang. Untuk itu dipandang perlu adanya sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya kaum perempuan untuk dapat membela dirinya mendapat penyimpangan dalam berumah tangga.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, masyarakat banyak kurang memahami adanya peraturan yang mengatur tentang Perlindungan anak, yang diatur dalam UU No. 35/2014. Tentang perlindungan anak. Ini disebabkan karena terbatasnya sosialisasi kebawah oleh perangkat hukum yang membidangi hal ini, disampaikan pula bahwa masyarakat juga kurang memahami secara mendetail tentang hal apa saja yang dilindungi negara setiap hak anak. Dilakukannya pengabdian ini sudah sangat tepat untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang arti pentingnya perlindungan anak bagi masyarakat, khususnya di lingkungan Semarapura Tengah. Letak kelurahan ini sangat strategis di jantung kota Semarapura. Di mana kelurahan ini membawahi beberapa Desa Adat di dalam nya, yang terdiri dari beberapa Banjar.

Untuk menambah tingkat pengetahuan warga betapa pentingnya melindungi hak anak dan perempuan maka dirasa perlu dilakukan sosialisasi ini. Jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga maka dapat melaporkannya minimal pada perangkat kelurahan terlebih dahulu. Melibatkan kepala lingkungan yang membawahi daerah tempat kejadian, serta Babinsa dan Babinkantibnas. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk melindungi bilamana terjadi kekerasan terhadap perempuan atau anak di lingkungan kelurahan. Jika laporan langsung dilakukan dikepolisian maka aparat

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Semarang Tengah Tentang Tindak Pidana KDRT dan Perlindungan Anak

kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap aparat kelurahan yang bersangkutan. Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan sedikit gambaran tentang apa dan bagaimana sistem pelaporan, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tersebut, serta memberikan ruang kepada para peserta untuk bertanya mengenai apa saja yang dilindungi oleh undang-undang.

4. KESIMPULAN

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan yakni warga dilingkungan Semarang Tengah kurang menyadari dan memahami pentingnya perlindungan perempuan dan anak sehingga banyak diantara mereka yang bertanya mengenai apa saja yang menjadi hal penting dalam perlindungan anak dan perempuan. Pemahaman masyarakat, khususnya kader-kader yang ada dilingkungan semarangpura tengah mengenai perlindungan anak dan perempuan masih minim, sehingga mereka tidak dapat secara maksimal memberikan pemahaman kepada warga masyarakat bila ada pertemuan-pertemuan baik itu yang bersifat kedinasan maupun adat. Dengan itu peran dari kader-kader ini adalah sebagai penerus informasi dilapangan. Tugas dan fungsi adanya karang taruna serta kader-kader dilingkungan kelurahan antara lain memberikan informasi secara terstruktur kepada masyarakat, kader-kader yang dimaksud adalah Kader Lansia, Kader Dasawisma, Kader Posyandu Serta Kader Kesehatan Masyarakat. Dimana dalam kegiatan mereka yang paling sering bertemu dengan ibu-ibu lainnya serta anak-anak yang tergabung kedalam wadah karang taruna tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak, serta dorongan secara moril maupun materiil serta langsung maupun tidak langsung. Kami sangat berterimakasih kepada Ketua LPPM Universitas Udayana, Dekan FH Universitas Udayana, Lurah Semarang Tengah, Perangkat Kelurahan, Bendesa dan Prajuru Adat, Serta Seluruh Anggota PKK, Linmas, Karang Taruna dan Masyarakat atas bantuannya sehingga apa yang kami lakukan dan kerjakan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, S.Psi, Melanie Pita Lestari, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Madza Media, 2021
<https://aisyiyah.or.id/topik/sistem-perlindungan-anak-dan-perempuan-dari-berbagai-tindak-kekerasan>
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21>
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/71ad6-buku-ktpa-meneg-pp-2017.pdf>
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, MS, Kekerasan terhadap perempuan : tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu dan kasus kekerasan, Bandung: Refika Aditama, 2019
- Ratri Novita Erdiant, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, UMMPress, 2020
- Safri Ahmad, Pemerintahan Desa/kelurahan, Depdagri, Jakarta, 2002
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan anak.